

RUANG DIGITAL SEBAGAI *COUNTER-DISCOURSE* : (Dinamika Pergeseran Kuasa dan Agensi Penyintas Kekerasan Seksual di Pesantren)

Aulia Aziza, S.Ag, M.Si^{*1}, Amrullah ²

^{1*}*Mahasiswa Program Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada*

² *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*

auliaazizasagmsi495899@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pergeseran relasi kuasa dan agensi penyintas kekerasan seksual di pesantren di ruang digital. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Foucault yang didialogkan dengan perspektif feminis Sandra Bartky untuk membedah narasi pemberitaan digital. Hasil analisis temuan menunjukkan adanya mutasi mekanisme kuasa institusional menjadi "Panoptikon Teologis", di mana doktrin kepatuhan dieksploitasi untuk menafikan agensi korban. Di dunia nyata, tubuh santriwati mengalami pendisiplinan yang berlapis (seksisme) yang mengkonstruksi mereka sebagai subordinat tak berdaya dan rentan terhadap objektifikasi seksual. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran beberapa platform digital memfasilitasi terjadinya pergeseran agensi yang sangat signifikan. Ruang digital bertransformasi menjadi medan *counter-discourse* (wacana tandingan) yang mendobrak kebungkaman dan isolasi institusi. Melalui viralitas dan jurnalisme warga, hegemoni kekuasaan oknum pelaku yang sebelumnya kebal hukum berhasil diruntuhkan. Media digital secara efektif mengembalikan agensi dan daya lawan penyintas, memantik keberanian pelaporan massal, membangun solidaritas, serta mendesak transparansi dan akuntabilitas hukum secara nyata.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pesantren, Media Digital, Agensi Penyintas.

A. PENDAHULUAN

Pesantren dalam lanskap sosial keagamaan di Indonesia secara historis menempati posisi yang sangat strategis sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dalam dinamikanya juga mampu berperan sebagai institusi perubahan sosial, pusat budaya (., 2025). Namun, data empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan, rilis data Komnas Perempuan yang menempatkan pondok pesantren pada posisi kedua tertinggi (19%) dalam kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sepanjang tahun 2015–2020, di bawah institusi perguruan tinggi (27%)(Herlina et al., 2025; Jamaludin, 2025). Fakta ini menghadirkan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan, mengingat kepercayaan masyarakat selama ini yang sangat besar terhadap pesantren sebagai ruang yang steril dari kekerasan seksual pada institusi agama.

Hambatan kultural sering kali membuat dinamika kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan cenderung tersimpan rapat di ruang domestik lembaga. Keengganan para penyintas maupun komunitas sekitar untuk bersuara umumnya dipengaruhi oleh kuatnya kultur kepatuhan gender yang terinternalisasi (Bartky, 1990). serta ketakutan teologis akan hilangnya *barakah* atau jatuhnya kutukan spiritual (*kualat*) jika berani menggugat otoritas kiai atau ustaz

sebagai figur sentral pemegang kuasa (Muhlis et al., 2025).

Namun, fenomena ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan akhir akhir ini. Tembok dan isolasi institusi pesantren yang selama ini membungkam korban mulai runtuh seiring dengan beralihnya episentrum pengungkapan kasus ke ruang digital. Selama bertahun-tahun, kejahatan ini tertutupi rapat oleh dinding isolasi pesantren. Namun, dalam beberapa tahun terakhir beberapa platform digital seperti YouTube, Instagram, Tik Tok membongkar kebungkaman tersebut. Viralnya pengakuan santriwati berinisial 'F' di Pekalongan di berbagai kanal berita membuktikan bagaimana viralitas bekerja sebagai pendobrak hegemoni. Begitu pula dalam kasus di Pati, status kasus yang telah viral di nasional menjadi alat tekan yang kuat bagi kuasa hukum untuk mendesak kepolisian bertindak tegas menahan tersangka. Media sosial telah bertransformasi menjadi ruang tandingan (*counter public space*) yang secara masif membongkar berbagai skandal kekerasan seksual di pesantren yang sebelumnya tidak tersentuh oleh hukum formal. Berbagai liputan investigasi mendalam dari kanal berita independen maupun arus utama di YouTube seperti dokumenter naratif, wawancara eksklusif bersama penyintas, hingga ruang bincang cyber telah memaksa kasus-kasus internal pesantren keluar menjadi konsumsi publik nasional.

Fenomena ini sejalan dengan hasil riset Claire-Marie Hefner (Hefner, 2022; Slama, 2025) bahwa teknologi digital tidak serta-merta mengikis moralitas santri, melainkan menjadi alat baru yang mereka gunakan secara cerdas (*digital edge*) untuk menegosiasikan moralitas, di mana otoritas keagamaan tradisional tidak lagi memiliki kontrol mutlak atas interpretasi kebenaran tunggal di ruang publik karena harus bernegosiasi dengan kekuatan opini massa di media sosial.

Ketika struktur dunia nyata gagal memberikan perlindungan akibat adanya "panoptikon teologis" yang mendisiplinkan tubuh santri, ekosistem digital hadir sebagai medium pembebasan. Pemanfaatan platform berbagi video ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai transmisi informasi atau pelaporan berita konvensional, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen perlawanan politik gender yang taktis. Melalui produksi wacana tandingan (*counter-discourse*) digital, para penyintas dan jaringan masyarakat sipil berhasil mereklamasi agensi mereka (Backes et al., 2026; Mendes et al., 2018). Mereka menggunakan ruang cyber untuk meruntuhkan "rejim kebenaran" yang dipelihara oleh oknum elit pesantren, sekaligus menggalang simpati publik guna mendesak adanya akuntabilitas hukum yang nyata.

Sebelum platform digital hadir dan membuka ruang-ruang diskursus baru, penanganan kekerasan seksual di pesantren selalu terbentur oleh aturan tak tertulis dan hambatan struktural yang sangat kuat, sehingga kasusnya jarang mencuat ke publik. Hambatan ini bekerja secara simultan melalui dua lapis pendisiplinan, yaitu pengawasan spiritual yang termediasi secara kelembagaan dan doktrin kepatuhan yang diinternalisasi secara mendalam. Dalam perspektif Foucault mengenai panoptikon, individu secara sadar mendisiplinkan perilakunya sendiri karena adanya sistem pengawasan yang membuat mereka merasa terus-menerus dipantau (Foucault, 1995). Melalui konsep ini, *Discipline and Punish* tidak hadir sebagai narasi sejarah penjara

konvensional, melainkan sebagai kritik tajam yang membongkar anatomi kekuasaan modern kekuasaan yang tidak lagi menyerang tubuh secara fisik, tetapi individu dipaksa mendisiplinkan perilakunya secara mandiri untuk merasa selalu diawasi setiap saat (Foucault, 1995). Ketika konsep panoptikon ditarik ke dalam ruang pesantren, panoptikon bertransformasi menjadi kekuatan spiritual yang bekerja melampaui sekat-sekat material. Pengawasan tidak lagi membutuhkan petugas keamanan secara fisik atau alat pengawas nyata seperti CCTV melainkan menjadi sebuah "panoptikon teologis". Ruang pesantren melahirkan sebuah hibriditas konseptual yang menarik, sebuah titik temu di mana disiplin tubuh ala Foucault melebur ke dalam dimensi teologis. Melalui diskursus moralitas yang hegemonik, kesadaran santri dikondisikan sedemikian rupa untuk meyakini adanya pengawasan metafisik yang inheren dalam institusi keagamaan. Otoritas figur keagamaan diintegrasikan ke dalam doktrin, sehingga memunculkan kepatuhan mutlak (*total submission*) karena adanya kekhawatiran spiritual akan hilangnya keberkahan hidup (*barakah*). Transformasi pengawasan yang bersifat spiritualistik ini secara efektif melumpuhkan agensi kritis santri, membuat tindakan penyalahgunaan otoritas oleh oknum guru diterima secara pasif atau dianggap sebagai ujian kepatuhan spiritual yang tidak boleh dipertanyakan lagi.

Kelompok agensi ini menjadi kian berlapis ketika berkelindan dengan doktrin kepatuhan gender yang bias dan seksis. Sandra Bartky (Bartky, 1990) mengoreksi kelemahan Foucault yang cenderung melihat tubuh subjek sebagai entitas yang netral gender (*gender-neutral body*). Bartky menegaskan bahwa pendisiplinan terhadap perempuan bekerja dengan cara yang lebih berlapis. Mereka tidak hanya diatur secara fisik melalui cara berpakaian dan pembatasan aktivitas, tetapi juga dituntut secara psikologis untuk selalu tunduk pada aturan sosial yang maskulin. Di lingkungan pesantren, konstruksi tubuh santriwati sering kali diposisikan sebagai representasi "kesucian lembaga" sekaligus "sumber fitnah" yang harus diisolasi dan dikontrol secara ketat. Ketika kekerasan seksual terjadi, internalisasi nilai-nilai ini menciptakan rasa bersalah yang mendalam (*internalized guilt*) dan rasa malu pada diri korban. Seksisme sistemik ini menempatkan korban pada posisi yang dilematis, kalau bersuara berarti meruntuhkan kesucian institusi keagamaan sekaligus mengundang stigma negatif publik (*victim-blaming*) bahwa tubuh merekalah yang mengundang masalah tersebut. Perpaduan antara pengawasan spiritual yang berkelindan dengan kontrol ketat terhadap tubuh perempuan akhirnya menciptakan situasi di mana semua pihak memilih bungkam. Kondisi struktural ini melumpuhkan keberanian para penyintas, sehingga mereka tidak berdaya untuk mengungkap kebenaran di dunia nyata.

Namun, fakta empiris di ruang digital memperlihatkan sebuah pembalikan situasi. Kelompok santriwati yang semula mengalami penindasan berlapis di dunia nyata justru bertransformasi menjadi kelompok yang paling progresif dan dominan dalam menggerakkan pengungkapan kasus di ruang siber. Oleh karena itu, kehadiran ruang digital tidak bisa dilihat sekadar sebagai alat komunikasi biasa. Ruang digital tersebut hadir sebagai retakan krusial (*discursive rupture*) yang menginterupsi jalannya pengawasan teologis dan mereklamasi agensi

tubuh yang sempat terdisiplinkan. Ketika institusi hukum konvensional di dunia fisik tersendat oleh relasi kuasa lokal pelaku, platform digital menyediakan sebuah ruang tandingan siber (*cyber counter-public space*) yang aman secara kolektif.

Oleh karena itu, kehadiran media sosial akhir akhir ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai perkembangan teknologi komunikasi biasa. Ruang digital tersebut hadir sebagai retakan krusial (*discursive rupture*) yang menginterupsi jalannya pengawasan teologis ini dan mereklamasi tubuh yang terdisiplinkan tersebut (Fabbri, 2022). Ketika institusi hukum formal di dunia nyata sering kali tersendat oleh relasi kuasa lokal pelaku, media digital menyediakan ruang tandingan (*counter-public space*) yang aman secara kolektif. Melalui platform visual tersebut, penyintas bersama jaringan aktivis feminis mampu mendekonstruksi narasi kepatuhan tradisional, memvalidasi trauma secara bersama, dan mengubah keheningan menjadi gerakan solidaritas nasional yang menuntut keadilan.

Kajian mengenai persinggungan antara ruang digital, ekspresi keagamaan, dan gerakan feminisme di Indonesia telah menarik perhatian luas dari para sarjana sosiologi dan media dalam satu dekade terakhir. Guna memetakan posisi akademik dan kontribusi teoretis artikel ini, penting untuk meninjau secara kritis beberapa literatur kunci yang mendahuluinya.

Penelitian dari (Slama, 2017) dalam *Contemporary Islam* menegaskan bahwa adopsi media sosial di Indonesia telah melahirkan fenomena "*mediatized Islam*", sebuah kondisi di mana praktik keagamaan dan penyebaran nilai Islam mengalami mediasi digital secara intensif. Slama berargumen bahwa ruang cyber melonggarkan batas-batas ortodoksi tradisional, karena masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada institusi keagamaan untuk memvalidasi pemikiran atau tindakan keagamaan mereka.

Kajian tentang efektivitas media sosial Kajian tentang peran media sosial dalam membantu korban kekerasan seksual di pesantren dipertegas oleh studi mutakhir dari (Silalahi et al., 2025) dalam *International Journal of Asia Pacific Studies*. Melalui studi kasus sosiologi komunikasi di salah satu pesantren di Bandung, mereka menemukan bahwa media sosial memiliki peran krusial sebagai medium *connective action* (aksi konektif) untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang selama ini ditutupi oleh struktur kekuasaan agama yang hegemonik. (Silalahi et al., 2025) mengidentifikasi bahwa narasi digital yang menyentuh aspek emosional terbukti jauh lebih efektif dalam menarik perhatian publik siber, menggalang solidaritas massal, serta mendorong percepatan advokasi hukum bagi para korban. Menariknya, studi ini juga membongkar adanya sinisme politik dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan akibat pembiaran kasus, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan respons berbasis gender di ruang cyber, di mana kelompok perempuan cenderung menunjukkan empati mendalam dan dukungan afektif yang kuat bagi penyintas.

Dari perspektif gender digital, studi (Bouaziz & Hamzaoui, 2025) dalam *Feminist Media Studies* membongkar bagaimana platform digital berfungsi bagi perempuan sebagai ruang

alternatif untuk menyuarakan “*affective truths*” (kebenaran afektif). Jaringan virtual ini memungkinkan subjek perempuan membagikan pengalaman trauma mereka, memvalidasi penderitaan sesama korban, dan membangun solidaritas di luar kontrol institusi patriarki yang cenderung represif.

Eksplorasi terhadap taktik perlawanan atas budaya kekerasan seksual secara digital ditajamkan oleh (Mendes & Ringrose, 2019) dalam *European Journal of Women's Studies*. Melalui analisis terhadap gerakan siber berskala global, mereka menggarisbawahi bahwa pemanfaatan media sosial oleh para penyintas mampu membongkar selubung *rape culture* (budaya pemerkosaan) dan sistem perlindungan korporat yang kerap membela pelaku yang memiliki kuasa. Meskipun ruang digital penuh dengan risiko paparan *cyber-bullying*, platform tersebut tetap menjadi katalisator paling efektif untuk memindahkan suara-suara pinggiran ke pusat perhatian hukum penegak keadilan.

Pemetaan literatur di atas memperlihatkan celah penelitian yang signifikan. Mayoritas riset sosiologi media di Indonesia sejauh ini cenderung menempatkan media sosial sekadar sebagai instrumen informatif yang pasif, seperti alat pelaporan berita konvensional atau dokumentasi kasus. Belum banyak kajian yang secara spesifik membedah platform digital sebagai ruang tandingan siber (*cyber counter-public space*) yang secara aktif menginterupsi hegemoni institusi keagamaan tradisional yang sakral seperti pesantren. Di sinilah letak urgensi dan kebaruan teoretis dari artikel ini, yaitu mengkaji bagaimana ruang digital mendisrupsi pola relasi kuasa yang selama ini membungkam para penyintas di dunia nyata.

Di dunia nyata, kasus kekerasan seksual kerap tersimpan rapat karena bekerjanya mekanisme “Panoptikon Teologis”. Berbeda dengan pengawasan fisik biasa, mekanisme ini mengeksploitasi diskursus moralitas dan doktrin kepatuhan mutlak (*total submission*). Kesadaran santri dikondisikan oleh ketakutan spiritual (seperti kekhawatiran kehilangan keberkahan atau *kualat*), sehingga penyalahgunaan otoritas oleh oknum guru diterima secara pasif dan melumpuhkan nalar kritis korban. Kelumpuhan agensi ini menjadi kian berlapis pada tubuh perempuan (santriwati). Menggunakan perspektif Sandra Bartky (1990) yang mengoreksi pandangan Michel Foucault mengenai tubuh netral jender, tubuh santriwati mengalami pendisiplinan berlapis dan seksisme sistemik. Mereka dikondisikan secara psikologis untuk tunduk pada aturan patriarki melalui rasa bersalah yang mendalam (*internalized guilt*) karena konstruksi bias bahwa tubuh perempuan adalah sumber fitnah. Kombinasi antara pengawasan spiritual dan penindasan jender inilah yang mereduksi penyintas menjadi subjek subordinat yang tidak berdaya di dunia nyata.

Kontribusi utama dari artikel ini adalah menawarkan konseptualisasi baru mengenai bagaimana ketidakberdayaan korban tersebut dapat dipulihkan melalui kekuatan ruang digital. Melalui sintesis teori Foucault dan Bartky, penelitian ini membuktikan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen perlawanan

politik gender. Platform digital memfasilitasi terbentuknya jaringan publik afektif (*affective publics*) yang memberikan rasa aman kolektif (*collective safety*) bagi para penyintas. Aktivitas berbagi narasi trauma dan perolehan dukungan dari publik dalam ruang digital memberikan validasi psikologis yang selama ini tidak didapatkan korban di dunia nyata. Melalui solidaritas virtual ini, rasa malu dan ketidakberdayaan penyintas secara perlahan bertransformasi menjadi agensi aktif yang berani menggugat, sehingga kajian ini berhasil membuktikan bahwa media digital mampu memindahkan lokus peradilan moral dari internal institusi pesantren yang tertutup dan timpang, ke ruang digital yang lebih demokratis efektif mengembalikan agensi para penyintas.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis teks dan wacana kritis. Ruang lingkup serta fokus kajian diarahkan untuk membedah kasus kekerasan seksual di institusi pesantren yang dikonstruksikan melalui ruang digital. Objek dalam riset ini bertumpu pada enam buah konten video di platform YouTube yang diproduksi oleh berbagai kanal berita independen maupun arus utama dalam rentang waktu penyiaran tahun 2024 hingga 2026. Pemilihan media YouTube sebagai fokus utama didasarkan pada signifikansi platform ini sebagai ruang publik tandingan (*cyber counter-public space*) yang kini menjadi episentrum baru bagi para penyintas untuk mendobrak isolasi informasi institusional. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh secara digital, meliputi tayangan visual seperti sudut pandang kamera dan gestur tubuh penyintas, narasi teks berita, hingga interaksi teks publik cyber pada kolom komentar video yang relevan. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui observasi cyber (*cyber observation*) secara terlibat serta dokumentasi wacana secara konsisten.

Teknik analisis data kemudian dioperasionalkan melalui metode Analisis Wacana Kritis model Michel Foucault yang didialogkan secara interdisipliner dengan perspektif feminisme sosiologis Sandra Bartky. Kerangka kerja analisis ini dijalankan melalui tiga tahapan simultan yang saling berkaitan. Langkah awal dimulai dengan melakukan analisis dekonstruksi kuasa institusional menggunakan konsep Panoptikon dan *docile bodies* dari Foucault untuk membedah mekanika pengawasan spiritual serta pemeliharaan rezim kebenaran yang membungkam korban di dunia nyata. Selanjutnya, analisis diperdalam dengan pisau bedah feminisme Sandra Bartky guna mengurai bagaimana pendisiplinan berlapis, seksisme sistemik, dan rasa bersalah yang diinternalisasi (*internalized guilt*) bekerja secara spesifik pada tubuh santriwati selaku korban. Pada tahap akhir, analisis diarahkan untuk mengeksplorasi agensi dan solidaritas digital guna melihat bagaimana strategi *reframing* visual seperti teknik *eye-level shot* serta pembentukan jaringan publik afektif (*affective publics*) di kolom komentar YouTube mampu mengembalikan agensi penyintas, menginterupsi wacana dominan, dan mendesak akuntabilitas hukum formal secara nyata.

C. HASIL

Hasil penelitian ini memetakan dinamika pengungkapan kasus kekerasan seksual di pesantren melalui platform YouTube dalam rentang waktu 2024 hingga 2026. Berdasarkan observasi digital terhadap video-video yang menjadi motor penggerak resistensi dan penyebaran informasi, data empiris dikelompokkan ke dalam tiga tipologi narasi utama: (1) Jurnalisme investigatif dan pembongkaran fakta, (2) Suara penyintas dan kesaksian korban, serta (3) Advokasi hukum dan desakan akuntabilitas publik. Pemetaan data empiris secara lengkap disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

No.	Judul Konten / Kanal YouTube	Tipologi Narasi	Strategi Wacana & Fokus Konten	Implikasi terhadap Solidaritas Publik
1. YT-01	<i>Liputan Investigasi Eksklusif: Gurita Kekerasan di Balik Dinding Suci / Metro TV (YT-1, n.d.)</i>	Jurnalisme Investigatif dan Pembongkaran Fakta	Melakukan rekonstruksi kronologi kasus secara mendalam, mengeksplorasi data jumlah korban, dan mengungkap modus operandi pelaku yang berlingkup di balik otoritas keagamaan	Membongkar isolasi informasi institusional dan memicu kesadaran massa secara nasional terkait urgensi kasus.
2. YT-02	<i>Dokumenter Naratif: Suara yang Dibungkam dari Balik Bilik / Kompas TV (YT-2, n.d.)</i>	Jurnalisme Investigatif dan Pembongkaran Fakta	Menyajikan visualisasi ruang domestik tempat terjadinya kekerasan, wawancara saksi kunci/warga sekitar, serta membongkar kelalaian internal sistem pengawasan lembaga	Mendelegitimasi rejim kebenaran tunggal yang selama ini dipelihara oleh oknum pengurus pesantren
3. YT-03	<i>Penyintas Bersuara: Mereklamasi Tubuh dan Keadilan / Narasi Newsroom (YT-3, n.d.)</i>	Suara Penyintas dan Kesaksian Korban	Menampilkan testimoni langsung dari korban/keluarga korban tanpa sensor struktural, mengekspresikan trauma psikologis, serta menolak narasi kesalahan jender (<i>victim-blaming</i>)	Memvalidasi trauma kolektif, memicu empati mendalam siber (<i>affective truths</i>), dan mendorong korban lain untuk berani melapor
4. YT-04	<i>Kesaksian Ibu Korban: Melawan Tirani Doktrin Kepatuhan / Project Multatuli (YT-4, n.d.)</i>	Suara Penyintas dan Kesaksian Korban	Menyoroti sudut pandang keibuan dan keluarga yang menghadapi intimidasi sosial di dunia nyata serta penolakan institusional saat menuntut keadilan formal.	Mengubah narasi "aib keluarga" menjadi sebuah isu pelanggaran kemanusiaan yang wajib dikawal bersama
5. YT-05	<i>Sidang Tuntutan: Kebiri Kimia dan Jerat Hukum Maksimal Pelaku / Tempo Politik (YT-5, n.d.)</i>	Advokasi Hukum dan Desakan Akuntabilitas	Mengawal jalannya proses peradilan formal, membedah pasal-pasal hukum (UU TPKS), serta menyiarkan tuntutan jaksa/tuntutan mati secara transparan kepada publik	Memindahkan lokus peradilan dari internal pesantren yang tertutup ke ruang publik hukum yang terpantau secara demokratis.
6. YT-06	<i>Gerakan Aliansi Sipil: Menggugat Otoritas Penyimpang / TVOne News (YT-6, n.d.)</i>	Advokasi Hukum dan Desakan Akuntabilitas	Menampilkan ruang debat siber, pernyataan sikap Komnas Perempuan, aliansi sosiolog, serta desakan netizen di kolom komentar yang menuntut sanksi kelembagaan	Membentuk jaringan publik afektif (<i>affective publics</i>) yang menekan aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dan objektif

Note : Tautan lengkap untuk kode video [YT-01] sampai [YT-06] tersedia secara utuh pada bagian Daftar Pustaka

Berdasarkan Tabel 1, data memperlihatkan adanya realitas perlawanan digital yang solid.

Pada kategori Jurnalisme Investigatif (Video 1 dan 2), jurnalisme cyber mengambil peran strategis menginterupsi ketertutupan informasi kelembagaan dengan menyajikan fakta-fakta objektif yang selama ini sulit diakses oleh publik. Selanjutnya, motor penggerak dalam memulihkan agensi korban ditemukan pada kategori Suara Penyintas (Video 3 dan 4), Video dalam kategori ini secara konsisten menggunakan pendekatan naratif yang personal dan emosional. Taktik ini terbukti sangat ampuh untuk menginterupsi wacana seksisme sistemik yang selama ini mengkondisikan santriwati untuk merasa bersalah (*internalized guilt*) atas kekerasan yang dialaminya. Melalui visualisasi testimoni siber, korban berhasil mendapatkan hak atas tubuh dan suaranya secara merdeka.

Sementara kategori Advokasi Hukum dan Akuntabilitas (Video 5 dan 6) mengonfirmasi adanya pergeseran pola penggalangan massa. Melalui fitur berbagi (*resharing/metavoicing*), kolom komentar di bawah video-video tersebut bertransformasi menjadi ruang pengadilan moral publik. Kemarahan kolektif netizen terhadap penyalahgunaan doktrin agama oleh pelaku berubah menjadi energi solidaritas virtual yang masif. Aliansi digital ini secara efektif memberikan tekanan yang kuat bagi penegak hukum di dunia nyata agar tidak tunduk pada intervensi relasi kuasa tradisional pelaku.

D. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Panoptikon Teologis dan Ruang *counter discourse* Santri

Untuk memahami bagaimana kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dapat tersimpan rapat dalam waktu yang lama. Membedah mekanika pengawasan konseptual yang bekerja di dalamnya, (Foucault, 1995) menjelaskan bahwa kekuasaan disipliner bekerja secara efektif melalui model Panoptikon, sebuah sistem pengawasan terpusat yang membuat narapidana merasa selalu diawasi setiap saat, sehingga mereka terkondisi untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri secara sukarela. Namun, ketika kerangka teoretis ini dihadapkan pada institusi tradisional-keagamaan seperti pesantren di Indonesia, model panoptikon Foucault ternyata tidak lagi sejalan dengan kondisi dan tatanan sosial masyarakat setempat. Di pesantren, pendisiplinan tubuh tidak lagi membutuhkan menara pengawas fisik atau alat pengawas nyata seperti CCTV untuk mengontrol subjeknya. Kekuasaan disipliner di sini mengalami mutasi menjadi apa yang dapat dikonseptualisasikan sebagai "Panoptikon Teologis".

Realitas pengawasan spiritual yang tidak terlihat ini sejalan dengan studi etnografi mendalam oleh (Rofiqi et al., 2026) mengenai praktik otoritas dan pembelajaran tubuh (*embodied learning*) dalam dunia pendidikan pesantren di Indonesia. Dalam kajian tersebut ditunjukkan bahwa santri dikondisikan untuk hidup di bawah tatapan (*living under the gaze*) yang melampaui batas-batas ruang fisik. Otoritas kiai dan pengasuh tidak hanya diposisikan sebagai pengawas kedisiplinan harian secara kasat mata, melainkan telah diinternalisasikan sebagai perpanjangan tangan dari pengawasan ilahiah. Doktrin keagamaan mengenai keberkahan ilmu yang bersyarat

pada kepatuhan mutlak (*Sami'na wa atho'na*) ditanamkan sedemikian rupa hingga menyatu ke dalam kesadaran terdalam subjek. Melalui pemindahan instrumen pengawasan ke ranah spiritual ini, kontrol terhadap tubuh dan kesadaran bekerja secara lebih halus namun absolut. Akibatnya, ketika terjadi penyimpangan atau kekerasan seksual oleh oknum otoritas, batin korban terkunci oleh rasa takut akan hilangnya berkah atau dianggap membangkang terhadap tatanan suci pesantren. Beban psikologis dan sosiologis inilah yang membuat kasus kekerasan mampu tersimpan rapat dan terselubung dalam dinding kelembagaan tersebut.

Analisis terhadap data empiris pada Tabel 1 (khususnya kategori Suara Penyintas dan Kesaksian Korban) memperlihatkan bagaimana platform YouTube bekerja melampaui fungsi informatifnya. Platform ini hadir sebagai ruang bagi para penyintas untuk menguasai agensi tubuh dan suara mereka setelah sekian lama dibungkam. Guna membedah kelumpuhan agensi ini, pemikiran (Foucault, 1995) tentang *docile bodies* yaitu tubuh dan pikiran yang patuh dan ditundukkan lewat mekanisme disiplin menjadi landasan awal yang penting, karena tubuh dan pikirannya sudah otomatis terlatih untuk patuh, mereka bergerak secara mekanis mengikuti ritme yang diinginkan oleh sistem. Foucault berargumen bahwa kekuasaan modern bekerja bukan melalui represi fisik, melainkan melalui teknik disipliner yang mengkondisikan subjek untuk mengawasi dan menundukkan diri mereka sendiri secara sukarela.

Kendati demikian, analisis panoptikon Foucault sering kali dikritik karena abai terhadap dimensi gender. Di sinilah kritik feminis Sandra Bartky (Bartky, 1990) menjadi sangat krusial sebagai pisau analisis utama. Bartky menegaskan bahwa tubuh perempuan mengalami mode pendisiplinan secara berlapis dan spesifik di bawah struktur patriarki. Di dalam institusi keagamaan tradisional, pendisiplinan ini mengalami intensifikasi. Tubuh santriwati secara sistemik dikonstruksikan di bawah bayang-bayang seksisme, mereka dituntut secara psikologis untuk selalu tampil submisif, menanggung beban moral kesucian lembaga, sekaligus distigmatisasi sebagai sumber fitnah. Internalisasi wacana patriarki-teologis ini melahirkan apa yang disebut Bartky sebagai penundukan batin yang termanifestasi dalam bentuk rasa bersalah yang mendalam (*internalized guilt*) dan rasa malu sosiologis. Akibatnya, ketika kekerasan seksual terjadi, para penyintas terjebak dalam kelumpuhan agensi, mereka menyalahkan diri sendiri dan memilih bungkam demi menjaga nama baik lembaga.

Kehadiran ruang digital YouTube (seperti yang ditunjukkan oleh visualisasi kesaksian pada kanal Narasi Newsroom dan Project Multatuli) bertindak sebagai ruang publik tandingan yang mematahkan hegemoni pembungkaman. Melalui wacana tandingan, kesaksian tanpa sensor dari penyintas berhasil mendekonstruksi narasi kepatuhan dalam lingkungan pesantren. *Speak Up* nya mereka di ruang digital ini merepresentasikan aktivisme digital baru yang secara langsung menantang apa yang disebut oleh Gill & Orgad (Mendes et al., 2018; Rosalind Gill, 2007) sebagai "*confidence culture*" sebuah budaya yang selama ini secara individual menuntut korban untuk sekadar 'memperbaiki psikologisnya sendiri agar lebih tangguh. Sebaliknya, pengungkapan trauma

di media sosial melahirkan solidaritas yang memaksa publik untuk menghadapi masalah ini secara kolektif, bahwa luka yang dialami korban bukanlah aib individual, melainkan akibat dari kegagalan sistemik institusi yang timpang. Ketika penyintas mengekspresikan trauma mereka di YouTube, mereka sedang melakukan lompatan dari subjek yang terdisiplinkan (*docile bodies*) menjadi subjek hukum yang berdaulat dan memiliki daya lawan (Bartky, 1990). Penayangan testimoni digital ini secara efektif memvalidasi kebenaran afektif (*affective truths*) yang selama ini disangkal oleh otoritas dunia nyata, sekaligus meruntuhkan konstruksi seksisme yang mengondisikan perempuan untuk selalu submisif (Mendes & Ringrose, 2019).

Fenomena suara perempuan di ranah digital ini sejalan dengan tesis dari (Crossley, 2015) mengenai pemanfaatan teknologi baru dalam gerakan feminisme kontemporer (*new technologies of feminism*). Crossley membongkar bahwa platform digital menyediakan infrastruktur taktis bagi perempuan untuk membangun jaringan solidaritas yang melintasi batas-batas geografis institusi. Melalui pemanfaatan media visual ini, subjek gender yang awalnya terisolasi dapat menyatukan suara, mendekonstruksi narasi kepatuhan tradisional, serta mengonversi ruang digital menjadi panggung perlawanan yang masif. Melalui platform digital tersebut, para penyintas bersama jaringan aktivis gender mampu memvalidasi trauma bersama dan mengubah keheningan di dunia nyata menjadi gerakan solidaritas nasional yang agresif dalam menuntut keadilan. Pembalikan taktis ini membuktikan bahwa semakin berlapis pendisiplinan yang diterima oleh perempuan di dunia nyata, semakin besar pula daya ledak agensi yang mereka refleksikan ketika berhasil menemukan celah bebas di ruang digital.

2. Membaca Gestur Perlawanan Penyintas di Ruang Digital

Eksplorasi terhadap agensi digital penyintas kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dilepaskan dari cara elemen-elemen estetika siber bekerja seperti sudut pandang kamera, bahasa tubuh, dan struktur narasi yang dikonstruksi di platform YouTube. Pada berbagai pemberitaan media arus utama konvensional, tayangan mengenai kekerasan gender sering kali terjebak dalam sudut pandang yang merugikan perempuan. Sejalan dengan kritik (Putri et al., 2025) mengenai cara media menampilkan sosok perempuan, penggambaran konvensional cenderung mengeksploitasi kerapuhan korban lewat dramatisasi suasana yang menyedihkan. Kita sering melihat sosok korban digambarkan sedang menunduk dalam ruangan gelap, menangis terisak, atau menyembunyikan wajahnya di balik tangan. Pola gambar seperti ini secara tidak sadar memperkuat anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa penyintas adalah sosok yang selamanya lemah, hancur, pasif, dan tidak memiliki masa depan.

Sebaliknya, rekaman video investigasi dan kesaksian langsung di YouTube yang ada pada table 1 memperlihatkan adanya strategi *reframing* (pembingkai ulang) dan *enacting* (perwujudan aksi nyata) yang sangat mendasar. Platform video ini tidak lagi menaruh penyintas sebagai objek yang pasrah menerima keadaan, melainkan sebagai sosok mandiri yang berani menggugat ketidakadilan di lembaga keagamaan. Hal ini terlihat jelas dari teknik pengambilan

gambar yang sejajar dengan mata penonton (*eye-level shot*) atau sudut yang sedikit lebih rendah (*slightly low-angle shot*) saat menyorot wajah atau siluet penyintas serta keluarganya, seperti yang ditampilkan dalam video youtube *Narasi Newsroom* dan *Project Multatuli*. Teknik kamera ini secara psikologis mensejajarkan posisi penonton dengan penyintas, sehingga masyarakat siber tidak lagi memandang korban dengan rasa kasihan yang merendahkan, melainkan sebagai saksi mata yang setara yang dipaksa untuk mendengarkan isi gugatan secara objektif.

Selain sudut kamera, kekuatan agensi ini juga muncul melalui gestur tubuh dan sikap asertif dari para penyintas. Berbeda dengan kondisi nyata di lingkungan pesantren yang menuntut kepatuhan, di ruang digital YouTube para penyintas menampilkan bahasa tubuh yang menolak untuk menyerah. Meskipun beberapa video harus menyamarkan wajah korban demi alasan keselamatan dan hukum, gerakan tubuh yang tertangkap kamera menunjukkan ketegasan yang nyata. Penyintas berbicara dengan posisi punggung yang tegak, gerakan tangan yang aktif saat menceritakan kronologi ketimpangan relasi kuasa, serta intonasi suara yang stabil tanpa beban ketakutan. Gestur aktif ini menjadi sebuah gambaran visual bahwa diri dan hak mereka telah direbut kembali dari belenggu trauma masa lalu.

Seluruh rangkaian bahasa tubuh dan sudut pandang visual tersebut kemudian diikat oleh alur cerita video yang sengaja dibangun untuk menggerakkan kepedulian dan kemarahan moral publik, bukan untuk mencari belas kasihan yang melemahkan. Penyintas dan saksi kunci tidak lagi berbicara dengan pilihan kata yang pasrah, melainkan menggunakan istilah hukum dan kemanusiaan yang tegas, seperti mendesak penahanan pelaku, menuntut hak pendidikan, dan menggugat pemulihan nama baik. Melalui perpaduan yang utuh antara kamera yang sejajar, gerakan tubuh yang tegas, dan narasi yang berani membongkar kenyataan, platform YouTube berhasil membalikkan keadaan di dunia nyata. Ruang digital ini berhasil mengubah citra penyintas di mata masyarakat umum, dari yang semula dianggap sebagai korban tak berdaya yang menanggung aib, menjadi subjek hukum yang berdaulat dan berdaya untuk meruntuhkan kesucian oknum pelaku yang menyimpang.

3. Anatomi Solidaritas Digital: Jaringan Publik Afektif dan Subversi Rejim Kebenaran

Perlawanan cyber terhadap kekerasan seksual di pesantren menemukan momentum ketika suara penyintas berkelindan dengan respons kolektif masyarakat di ruang digital. Berdasarkan data klasifikasi pada Tabel 1 mengenai advokasi hukum dan Desakan Akuntabilitas Publik (seperti konten *Tempo Politik* dan *TVOne News*), platform YouTube menyediakan sebuah ruang tandingan digital (*cyber counter-public space*) yang mampu meruntuhkan apa yang disebut Foucault (Foucault, 1981)(1980) sebagai "rejim kebenaran" (*regime of truth*). Di dunia nyata, oknum elit keagamaan memanfaatkan modal simbolis dan karisma tradisional mereka untuk memproduksi rejim kebenaran tunggal yang memosisikan diri mereka bersih dari noda moral. Namun, di ruang cyber, hegemoni wacana tersebut didelegitimasi secara masif melalui akumulasi opini publik yang

demokratis.

Fenomena penggalangan dukungan di kolom komentar YouTube merupakan manifestasi nyata dari apa yang disebut (Papacharissi, 2015) sebagai *affective publics* publik berjejaring yang dimobilisasi oleh sentimen. Dalam kasus ini, platform digital menampung aliran emosi dan kemarahan publik terhadap manipulasi doktrin agama, lalu mengubahnya menjadi intensitas afektif yang menggerakkan aksi konektif (*connective action*). Akumulasi emosi netizen ini melahirkan solidaritas virtual yang bertindak sebagai jaring pengaman kolektif (*collective safety*) bagi korban. Penguatan emosional dan validasi masif yang terjadi di ruang cyber pada akhirnya mendisrupsi wacana dominan yang membungkam penyintas, sekaligus menjadi perisai budaya yang efektif untuk mematahkan serangan *victim-blaming* dari loyalis pelaku di dunia nyata.

Lebih jauh lagi, solidaritas cyber ini tidak berhenti sebagai ekspresi digital yang pasif, sejalan dengan temuan (Mendes et al., 2018), aktivisme feminis digital melalui tagar dan viralisasi video memiliki kemampuan taktis untuk menginterupsi jalannya hukum formal di dunia nyata. Di Indonesia, sebagaimana dikonfirmasi oleh studi (Silalahi et al., 2025) desakan masif dari publik afektif di media sosial terbukti mampu memindahkan lokus peradilan moral dari internal pesantren yang tertutup dan penuh bias relasi kuasa ke ruang publik hukum yang transparan. Tekanan dari jaringan virtual ini secara efektif memitigasi risiko adanya interupsi kekuasaan lokal pelaku, memaksa aparat penegak hukum untuk menerapkan jerat hukum maksimal (seperti UU TPKS), serta memaksa institusi pesantren untuk tunduk pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan hukum modern.

4. Pertarungan Wacana: Resiliensi Korban di Ruang Digital

Realitas pertarungan wacana di ruang siber menjadi kian nyata ketika kita melihat bagaimana para penyintas dan jaringan pendukungnya menavigasi serangan balik dari loyalis pelaku di kolom komentar YouTube. Kelompok simpatisan ini umumnya memobilisasi narasi tandingan yang sengaja didesain untuk menggeser fokus kejahatan menjadi isu pencemaran nama baik institusi keagamaan atau tuduhan fitnah akhir zaman. Serangan balik tersebut tidak jarang mewujud dalam bentuk tindakan penyalahan korban (*victim-blaming*) yang terorganisasi, di mana kesalehan, cara berpakaian, hingga motif moral penyintas dipertanyakan kembali secara digital. Dalam menghadapi gempuran wacana represif ini, para penyintas tidak tinggal diam sebagai objek yang pasif. Mengadaptasi kerangka pemikiran (Kuo, 2018) mengenai sirkulasi wacana ruang tandingan (*discourse circulation in counterpublics*), penyintas memanfaatkan ruang digital untuk memutus dominasi narasi pelaku dengan cara membanjiri ruang siber menggunakan fakta-fakta alternatif yang valid. Ketika loyalis pelaku mencoba mengaburkan fakta dengan dalil-dalil kepatuhan teologis, penyintas dan akun-akun advokasi secara taktis membalas komentar tersebut dengan menyajikan kembali bukti kronologis yang konsisten atau rilis resmi dari lembaga hukum (seperti UU TPKS). Melalui sirkulasi informasi yang agresif ini, ruang komentar YouTube yang semula diniatkan oleh loyalis pelaku sebagai alat pembungkaman sekunder, justru berbalik menjadi

panggung pembuktian kolektif yang mendelegitimasi kekuasaan pelaku.

Perlawanan diruang digital ini diperkuat oleh jaringan publik afektif siber yang bertindak sebagai benteng emosional kolektif. Ketika komentar bernada intimidasi muncul, netizen secara organik melakukan tindakan moderasi dengan melaporkan (*report*) akun-akun penyebar ujaran kebencian, menenggelamkan komentar negatif lewat ribuan pesan dukungan, serta menyematkan (*pin*) kesaksian penyintas di bagian teratas kolom komentar. Melalui konfrontasi teks yang terbuka ini, para penyintas bersama masyarakat digital berhasil membuktikan bahwa rejim kebenaran tunggal oknum pelaku di dunia nyata telah kekuasaan mutlaknya di dunia siber. Interupsi digital ini menegaskan bahwa budaya bungkam (*rape culture*) di lingkungan institusi tradisional kini telah berhasil dilawan secara terbuka melalui mobilisasi wacana tandingan yang demokratis (Mendes & Ringrose, 2019; Sills et al., 2016).

5. Resistensi Ruang Digital

Meskipun ekosistem YouTube terbukti efektif bekerja sebagai ruang tandingan cyber (*cyber counter public space*) dalam memecah kebuntuan dan pembungkaman doktrin di dunia nyata, analisis ini tidak boleh terjebak pada tekno-optimisme yang berlebihan. Resistensi digital yang dilakukan oleh para penyintas jurnalisme cyber tidak berjalan di ruang hampa, melainkan terus bergesekan dengan upaya pemulihan rejim kebenaran lama yang melakukan kontra-narasi di ruang digital.

Berdasarkan dinamika cyber, kelompok simpatisan pelaku atau faksi konservatif institusi kerap menggunakan platform yang sama untuk memproduksi wacana tandingan baru. Mereka sering kali memakai strategi pembingkai (*framing*) yang menggeser isu kekerasan seksual menjadi isu "pencemaran nama baik institusi keagamaan" atau "agenda sekularisasi yang mendiskreditkan marwah pesantren". Kontra-wacana ini secara taktis memanfaatkan sentimen religius masyarakat cyber untuk memecah fokus solidaritas, memicu polarisasi opini digital, dan dalam beberapa tingkat, kembali melancarkan tindakan penyalahan korban (*victim-blaming*) secara tidak langsung.

Lebih jauh lagi, penggunaan YouTube sebagai ruang perlawanan memang berhasil membebaskan suara penyintas, namun di sisi lain, fenomena ini membawa dilema dan ambivalensinya tersendiri. Menurut Gill dan Orgad dalam (Mendes et al., 2018), ketika narasi kekerasan seksual masuk ke dalam pusaran industri ruang digital, garis antara advokasi keadilan dan eksploitasi tontonan menjadi sangat kabur. Mereka mengingatkan adanya ancaman komodifikasi trauma, yaitu ketika penderitaan korban tanpa sadar diubah menjadi tontonan sensasional demi mendulang *engagement* atau *views*. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah apakah sorotan masif terhadap kasus kekerasan ini benar-benar lahir dari tuntutan keadilan publik, atau jangan-jangan kita terjebak pada algoritma media yang hanya menjadikan 'seks dan seksisme' sebagai komoditas yang menjual.

Keterbatasan ini diperparah oleh kesenjangan digital struktural (*digital divide*) yang nyata di dunia

fisik. Solidaritas virtual yang masif di YouTube sering kali bersifat temporal, mudah teralihkan oleh tren isu baru, dan belum tentu bertransformasi menjadi perlindungan hukum atau pemulihan psikologis yang berkelanjutan di dunia nyata. Oleh karena itu, sub-bab ini menegaskan bahwa ruang digital sebagai *counter-discourse* bukanlah tujuan akhir dari peradilan moral. Kehadiran ruang siber harus dipandang sebagai pemantik taktis (*tactical catalyst*) yang tugas utamanya adalah meretakkan hegemoni ketertutupan institusi tradisional, mendesak transparansi penegakan hukum formal, dan memaksa negara hadir secara nyata untuk menjamin keadilan bagi korban di dunia nyata (Mendes & Ringrose, 2019).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan seksual di institusi pesantren di dunia nyata kerap kali mengalami kelumpuhan akibat bekerjanya mekanisme "Panoptikon Teologis" dan seksisme sistemik, yang secara simultan mendisiplinkan tubuh santriwati melalui doktrin kepatuhan mutlak dan ketakutan teologis spiritual (*kualat* atau hilangnya *barakah*). Namun, kehadiran ekosistem digital, khususnya platform YouTube, berhasil mendisrupsi pola relasi kuasa yang menindas tersebut. Melalui produksi wacana tandingan (*counter-discourse*), strategi *reframing* visual, dan pembentukan jaringan publik afektif (*affective publics*), ruang siber bertransformasi menjadi katalisator taktis yang aman secara kolektif untuk meruntuhkan rezim kebenaran tunggal oknum pelaku.

Meskipun demikian, studi ini memberikan catatan kritis agar perlawanan digital tidak terjebak pada komodifikasi trauma akibat algoritma industri media ataupun temporalitas isu. Oleh karena itu, disarankan bagi studi masa depan untuk meneliti bagaimana efektivitas integrasi gerakan siber dengan kebijakan perlindungan hukum riil di lapangan serta implementasi regulasi turunan UU TPKS di lingkungan institusi keagamaan tradisional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- . M. (2025). The Role of Pesantren in Building Socio-Religious Independence of the Sasak Lombok Community during Colonialism. *Journal of Ecohumanism*, 4(1).
<https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6280>
- Backes, A., Lünenborg, M., & Schankweiler, K. (2026). Shame must change sides: Affective media practices and the Mazan rape cases on TikTok. *Media, Culture & Society*, 48(2), 304–323.
<https://doi.org/10.1177/01634437251380413>
- Bartky, S. L. (1990). *Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression*. Routledge.
- Bouaziz, A., & Hamzaoui, A. (2025). NETWORKED VOICES, DIGITAL SOLIDARITY: FEMINIST RESISTANCE AND MEDIA MOBILIZATION IN CONTEMPORARY ALGERIA. *Armenian Folia Anglistika*, 21(2(32)), 107–125. <https://doi.org/10.46991/AFA/2025.21.2.107>
- Crossley, A. D. (2015). Facebook Feminism: Social Media, Blogs, and New Technologies of Contemporary U.S. Feminism*. *Mobilization: An International Quarterly*, 20(2), 253–268. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-20-2-253>
- Fabbri, G. (2022). Intersectional activism on social media: Anti-racist and feminist strategies in the digital space. *Journal of Postcolonial Writing*, 58(5), 713–728.
<https://doi.org/10.1080/17449855.2022.2111223>
- Foucault, M. (1981). *Power / knowledge: Selected interviews and other writings 1972 - 1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.; Second Vintage Books edition). Vintage Books, a division of Random House, Inc.
- Hefner, C. (2022). Morality, religious authority, and the digital edge: Indonesian Muslim schoolgirls online. *American Ethnologist*, 49(3), 359–373.
<https://doi.org/10.1111/amet.13088>
- Herlina, L., Hadisaputra, P., & Idrus, S. A. J. A. (2025). Strengthening Sex Education to Prevent Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: Lessons from Ummi on Lombok Island, Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(5),

198–213. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.5.10>

Jamaludin, A. (2025). Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions. *Khazanah Hukum*, 7(1), 1–16.

<https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.34254>

Kuo, R. (2018). Racial justice activist hashtags: Counterpublics and discourse circulation. *New Media & Society*, 20(2), 495–514. <https://doi.org/10.1177/1461444816663485>

Mendes, K., & Ringrose, J. (2019). Digital Feminist Activism: #MeToo and the Everyday Experiences of Challenging Rape Culture. In B. Fileborn & R. Loney-Howes (Eds.), *#MeToo and the Politics of Social Change* (pp. 37–51). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15213-0_3

Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2018). #MeToo and the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism. *European Journal of Women's Studies*, 25(2), 236–246. <https://doi.org/10.1177/1350506818765318>

Muhlis, A., Cholid Wardi, Moch., Baiquni, A., Septiadi, D. D., & Mansurnoor, I. A. (2025). The Demise of Sufi Values in Islamic Educational Institution: Bullying in Madurese Pesantrens. *Ulumuna*, 29(1), 71–101. <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.1071>

Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001>

Putri, A. A. T., Santoso, W. M., & Siscawati, M. (2025). *Visualisasi Agensi: Pemberdayaan Penyintas Kekerasan Seksual (Kajian Retorika Visual Feminis)*. 10(2).

Rofiqi, Zainiyati, H. S., Niam, K., & Kusaeri. (2026). Living under the gaze: An ethnographic study of authority, embodied learning, and social reproduction in Indonesian pesantren educational practices. *Ethnography and Education*, 1–26.

<https://doi.org/10.1080/17457823.2026.2614516>

Rosalind Gill. (2007). *Postfeminist media culture*.

Silalahi, E., Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Kota Depok, West Java, Indonesia, Salamah, U., Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia,

- Kota Depok, West Java, Indonesia, Irwansyah, I., & Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Kota Depok, West Java, Indonesia. (2025). Social Media's Role in Exposing Sexual Violence in Indonesian Islamic Boarding School. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 21(2), 115–134. <https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.2.6>
- Sills, S., Pickens, C., Beach, K., Jones, L., Calder-Dawe, O., Benton-Greig, P., & Gavey, N. (2016). Rape culture and social media: Young critics and a feminist counterpublic. *Feminist Media Studies*, 16(6), 935–951. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1137962>
- Slama, M. (2017). Social media and Islamic practice: Indonesian ways of being digitally pious. In E. Jurriens & R. Tapsell (Eds.), *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence* (pp. 146–162). ISEAS–Yusof Ishak Institute. Cambridge Core. <https://www.cambridge.org/core/product/42A17F6B70C8808FC9616073C1FFE483>
- Slama, M. (2025). Social Media and the Question of Change in Indonesia's Field of Islam. *Indonesia*, 119(1), 173–192. <https://doi.org/10.1353/ind.2025.a961932>
- YT-1. (n.d.). [Video recording]. Retrieved https://youtu.be/GLJAQvsoUlo?si=r8oS1FmN5Lp2AIo_
- YT-2. (n.d.). [Video recording]. Retrieved https://youtu.be/n1yo_sbCg2Y?si=9NX_D8p_bgZbITvi
- YT-3. (n.d.). [Video recording]. Retrieved https://youtu.be/Hfixf4_scGw?si=XBtwf_MDRvayETHu
- YT-4. (n.d.). [Video recording]. Retrieved https://youtu.be/4XdwOpUrcC4?si=di8gMSXtTG7_Ie6T
- YT-5. (n.d.). [Video recording]. Retrieved <https://youtu.be/u1KBcS268cQ?si=1Nc48wCKHeCFvLNr>
- Yt-6. (n.d.). [Video recording]. Retrieved <https://youtu.be/B6hX4E2dEpY?si=Foxk2kO-QR6oOeKg>